

**POLITIK HUKUM POLIGAMI:
STUDI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM**

Ismail Marzuki

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Jl. Prof. Hamka, Kampus 3, Ngaliyan, Semarang
Email: marzuki99new@gmail.com*

Submit	:	18 Oktober 2019	Diterima	:	13 Juni 2019
Revisi	:	07 November 2018	Terbit:	:	25 Juni 2019

Abstrak

Artikel ini membahas politik hukum keluarga Islam tentang pengaturan poligami di negara-negara Muslim. Politik hukum Islam di negara-negara muslim di era modern dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *uncodified law*, dan *codified law*. Negara Muslim yang dibahas dalam artikel ini adalah negara Muslim yang politik hukumnya masuk dalam kategori *codified law*, yaitu: Turki, Tunisia, Iran, Indonesia, Mesir, Maroko, dan Afganistan. Meskipun di dalam kitab-kitab fiqh poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun dalam prakteknya masing-masing negara Islam memiliki politik hukum (*legal policy*) yang berbeda terkait dengan poligami, yaitu: (1) Ada yang membolehkan poligami, (2) Ada yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat, dan (3) ada yang melarang poligami. Di samping itu, artikel ini juga membahas tentang “keberanjakan” politik hukum tentang poligami dari mazhab fikih yang mayoritas dianut di masing-masing negara Islam tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa politik hukum tentang poligami di negara-negara Islam yang termasuk dalam kategori *codified law* tersebut memiliki corak yang beragam, ada yang bercorak liberal, konservatif, dan ada yang moderat.

Kata kunci: *politik hukum, hukum Islam, poligami, negara muslim, hukum keluarga*

Abstract

This article discusses Islamic family law politics about regulating polygamy in Muslim countries. The policy of Islamic law in Muslim countries in the modern era can be categorized into two, namely uncodified law, and codified law. The Muslim countries discussed in this article are Muslim countries whose legal politics fall into the codified law category, namely: Turkey, Tunisia, Iran, Indonesia, Egypt, Morocco, and Afghanistan. Although according to *fiqh* polygamy is something permissible, in practice each Islamic country has a different legal policy related to polygamy, namely: (1) some countries allow polygamy, (2) some allow polygamy with strict conditions, and (3) some prohibit polygamy. In addition, this article also discusses the "progress" of legal policies regarding polygamy from the jurisprudence school of law that are commonly adhered to in each of these Islamic countries. This article shows that legal policies regarding polygamy in Islamic countries included in the codified law category have a variety of styles, some are liberal, conservative, and some are moderate.

Keywords: *legal policy, Islamic law, polygamy, Muslim countries, family law*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia untuk terus melestarikan keturunan. Sebab pentingnya lembaga perkawinan, maka agama dan negara memiliki aturan atau tata cara perkawinan. Meskipun, bentuk dan tata cara perkawinan antar agama atau negara dapat berbeda-beda.

Islam sebagai sebuah agama yang memiliki seperangkat aturan yang terhimpun dalam fikih/hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama dengan sumber primer al-Qur'an dan hadis juga memiliki aturan tentang perkawinan. Di dalam fikih, diatur sedemikian rupa tentang berbagai tatacara perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup dalam bingkai ibadah kepada Allah SWT.

Dalam sejarah peradaban manusia, ditemukan sedikitnya ada tiga bentuk perkawinan, yaitu; perkawinan monogami (antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan), perkawinan poliandri (antara satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki), dan perkawinan poligami (antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan). Bentuk praktek perkawinan poligami ini banyak ditemukan di masyarakat Yunani, Persia, Mesir kuno, dan bangsa-bangsa lainnya, Sedangkan praktek perkawinan poliandri ditemukan di suku Tuda, dan beberapa suku di Tibet.¹

Pada masyarakat Arab pra-Islam Tiga bentuk perkawinan ini juga lazim terjadi, bahkan praktek poligami di masyarakat Arab pra-Islam seorang pemimpin suku memiliki puluhan bahkan ratusan istri.² Namun setelah Nabi SAW datang, bentuk perkawinan yang diperbolehkan hanyalah monogami dan

poligami³ dengan pembatasan maksimal empat istri.

Pada era kontemporer bentuk perkawinan poligami ini mengalami “gugatan” seiring dengan perkembangan pemikiran di kalangan para ulama kontemporer serta tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Bentuk perkawinan poligami ini dianggap sebagai bentuk perkawinan yang tidak sejalan dengan isu persamaan hak tersebut, bahkan lebih jauh dianggap tidak sejalan dengan spirit nilai-nilai keislaman. Di samping itu, bentuk perkawinan poligami ini dianggap berpotensi merugikan pihak perempuan, pihak anak, serta sulitnya tercapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Seiring dengan dengan geliat pemikiran hukum Islam di era modern, politik hukum keluarga Islam di sejumlah negara muslim, menganut dua pola, yaitu: a) kodifikasi, dan b) pembuatan undang-undang. Salah satu hal yang diatur dalam hukum keluarga Islam adalah tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya adalah tentang poligami. Dalam tulisan ini akan membahas tentang politik hukum tentang poligami dengan cara melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan di negara Turki, Iran, Mesir, Tunisia, Indonesia, Maroko, dan Afganistan. Pemilihan terhadap negara-negara tersebut karena mereka masuk dalam kategori negara Islam yang politik hukumnya⁴ masuk dalam kategori *codified law* dengan beragam corak, ada yang liberal, konservatif, dan ada yang moderat.

B. Poligami dalam Pandangan Fikih

Istilah poligami (memiliki lebih dari satu isteri) di dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan dua istilah, yaitu *ta'addud al-zaujāt* (perkawinan dengan lebih dari satu isteri), dan *al-darraḥ* (madu). Istilah *ta'addud al-zaujāt* digunakan oleh kitab-kitab fikih kontemporer, sedangkan istilah

al-darrah digunakan di dalam kitab-kitab fikih klasik/salaf.

Istilah *ta'addud* (perkawinan dengan lebih dari satu isteri) digunakan oleh kitab fikih kontemporer, misalnya kita akan menemukan istilah ini di dalam kitab *fiqhu al-islāmī wa adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili pada bab *wuju bu al-'adla baina al-nisā' i fi huqūqihinna 'inda al-ta'addudi* (kewajiban berlaku adil terhadap hak-hak para isteri di dalam poligami).⁵

Sedangkan istilah *al-darrah* akan bisa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih klasik, misalnya di dalam kitab *Fathu al-Bārī*. Di dalam kitab *Fathu al-Bārī* istilah *al-Darrah* -yang artinya adalah madu- digunakan untuk menerangkan poligami. Istilah ini dapat dilihat pada bab: *Bābu al-Ma'rati Tahibu Yaumahā Min Zaujihā Li Darratihā* (bab seorang istri yang memberikan giliran harinya kepada madunya)⁶. Di dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan pendapat para ulama mazhab (ulama salaf) yang mengharamkan dilakukannya poligami, para ulama hanya berbeda pendapat mengenai jumlah maksimal yang dibolehkan dalam berpoligami dan bentuk keadilan yang wajib dijalankan oleh suami terhadap para isterinya.

Dasar hukum dari dibolehkannya poligami tidak terlepas dari dua ayat Q.S. an-Nisa berikut ini, yaitu:

Pertama adalah Q.S. an-Nisa' ayat 3, yang artinya adalah; “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain) dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. 4:3).

Kedua adalah Q.S an-Nisa' ayat 129, yang artinya adalah “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu

sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (Q.S An-Nisa': 129).

Di samping kedua ayat tersebut di atas, praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW dijadikan dasar atas dibolehkannya praktek poligami oleh jumhur ulama. Jumhur ulama membolehkan poligami dengan jumlah maksimal empat, namun demikian ada juga yang membolehkan berpoligami lebih dari empat yaitu mazhab Zāhiri.⁷ Namun demikian pendapat yang lebih kuat adalah yang membatasi tidak boleh lebih dari empat, sebagaimana hadis berikut ini;

Pertama H.R. Ibnu Majjah, diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata “Ketika Ghailan bin salamah yang memiliki sepuluh isteri masuk Islam, maka Nabi SAW berkata kepadanya: Ambillah di antara mereka empat orang” (HR.Ibnu Majah).⁸

Kedua, Hadis yang diriwayatkan dari Qais bin al-Hadis yang berkata “saya memeluk Islam dan saya memiliki delapan isteri. Saya mendatangi Nabi SAW dan mengatakan hal itu padanya, lalu beliau berkata: pilihlah empat saja di antara mereka. (H.R. Ibnu Majah)”⁹.

Kebolehan berpoligami ini diatur dengan persyaratan berlaku adil terhadap pada isteri, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. an-Nisa: 3, yaitu *...fain khiftum allā ta'dilū fawāḥidatan..* yang artinya: “Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja”. Di samping ayat tersebut di atas, di dalam hadits Nabi SAW juga diatur tentang keharusan berbuat adil dalam berpoligami.

Sabda Nabi SAW “Siapa saja yang mempunyai dua orang isteri dan condong kepada salah satunya, dia akan

dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan sebelah bahunya lumpuh” (HR. Ibnu Hibban).¹⁰

Dari ayat dan Hadits tersebut, dapat dilihat bahwa kebolehan berpoligami ini juga diikuti dengan syarat mutlak yaitu harus mampu berlaku adil. Keadilan disini dalam arti tidak berbuat dzalim, baik terhadap isterinya, anaknya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sehingga orang yang memiliki kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, maka dia disunahkan bermonogami.¹¹

Kewajiban berlaku adil menurut jumhur ulama -kecuali ulama mazhab Syafi’i- adalah adil di dalam memberikan hak-hak isteri berupa; rumah dan nafkah (berupa makanan dan pakaian) dengan pembagian yang sama.¹² Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i pembagian nafkah kepada para isteri secara sama tidaklah wajib namun sunah, yang wajib adalah memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing isteri.¹³

Menurut M. Quraish Shihab, keadilan yang dimaksud dalam berpoligami bukanlah keadilan mutlak dalam artian keadilan yang bersifat terus-menerus dalam hal cinta, namun dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keadilan yang bersifat material, dalam artian meskipun hatinya lebih cenderung pada salah satu isteri, hal tersebut tidak boleh membuat perlakuan yang diskriminatif terhadap isteri lainnya.¹⁴

Apabila di antara isteri-isterinya terdapat budak (*amat*), maka jumhur ulama -kecuali mazhab Maliki- berpendapat bahwa bagian isteri adalah dua kali lipat dari bagian budak (*amat*). Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki hak antara isteri yang merdeka dengan *amat* adalah sama.¹⁵

Sedangkan di kalangan ulama kontemporer -misalnya pendapat Yusuf Qardawi- orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah untuk istrinya yang kedua atau dirinya khawatir tidak bisa berlaku adil, maka dia

diharamkan untuk menikah lagi. Muhammad Abduh dalam menafsirkan QS. An-nisa:3 dan QS. Al-Nisa: 129, bahwa kebolehan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan berlaku adil, jika tidak bisa berlaku adil maka poligami haram dilakukan dan pihak istri berhak meminta pemutusan perkawinan kepada hakim sesuai dengan mazhab Maliki.¹⁶ Sedangkan kalangan intelektual muslim kontemporer yang tidak membolehkan praktek poligami antara adalah; Qasim Amin, Fazlur Rahman, dan Nasr Hamid Abu Zayd.

Nabi Muhammad SAW bermonogami dengan Siti Khadijah selama 28 tahun di tengah-tengah tradisi poligami masyarakat Arab pra-Islam, sedangkan Nabi SAW menjalankan poligami hanya selama 7 tahun, dan hanya ‘Aisyah saja yang dinikahi Nabi SAW dalam keadaan perawan, sedangkan yang lainnya dalam keadaan janda.

Fakta sejarah ini menjadi salah satu argumentasi kelompok yang kontra terhadap poligami. Karena realitas di masyarakat secara umum, poligami dilakukan dengan wanita-wanita muda dengan dominasi motivasi biologis bukan motivasi melindungi maupun mengangkat status sosial para janda tua.

Di samping itu, penolakan terhadap poligami juga didasarkan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak ini dalam konteks internasional termaktub dalam deklarasi bangsa-bangsa di dunia pada tanggal 10 Desember 1948 dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” yang menyatakan bahwa ‘setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya’.¹⁷ Di samping itu dalam *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women 1979*, yang menyatakan bahwa dalam bidang sipil wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk memasuki jenjang perkawinan dan bebas memilih suami sesuai dengan persetujuan yang

bebas dan sepenuhnya.¹⁸ Oleh sebab itu, maka perkawinan poligami dianggap menjadi salah satu bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak sipil perempuan.

Selanjutnya dalam perkawinan poligami pihak yang akan dirugikan adalah anak. Sedangkan anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan, ekonomi, dan kasih sayang. Perkawinan poligami akan berpotensi pada pemenuhan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Oleh sebab itu maka kelompok yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa perkawinan poligami adalah bentuk perkawinan yang dilarang.

C. Peraturan Perundang-undangan tentang Poligami di Negara-negara Muslim

Di negara Mesir terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tentang seputar hukum keluarga Islam, yaitu; UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, UU No. 56 tahun 1923 tentang usia perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang waris, dan UU No. 71 tahun 1946 tentang wasiat.¹⁹

Sebelum tahun 1985, berkaitan dengan persoalan poligami belum diatur di dalam UU. Namun demikian, jika poligami yang dilakukan oleh seorang laki-laki kemudian menimbulkan eksek kekerasan terhadap isteri, maka atas dasar kekerasan tersebut seorang isteri diberikan hak untuk mengajukan perceraian kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian.²⁰

Setelah terjadi amandemen UU pada tahun 1985, maka diatur di dalam Pasal 11A UU No. 100 tahun 1985²¹ tentang: *Pertama*, keharusan mencatat status perkawinannya di dalam formulir pendaftaran pernikahan, jika dia sudah menikah maka dia harus memasukkan nama dan alamat istri/istri-istrinya.

Kedua, Pegawai pencatat nikah harus memberitahukan kepada isteri/isteri-isterinya tentang perkawinan tersebut. *Ketiga*, seorang isteri yang dimadu mempunyai hak untuk mengajukan cerai kepada pengadilan atas dasar kesulitan ekonomi dan ketidakharmonisan akibat dari poligami, meskipun masalah poligami ini sebelumnya tercantum atau tidak di dalam *ta'lik talāq*, hak ini tetap berlaku setiap kali pihak suami menikah lagi. Jika hakim gagal mendamaikan, maka solusi hukumnya adalah perceraian. *Keempat*, hak untuk mengajukan perceraian ini akan gugur jika sudah melewati batas waktu satu tahun semenjak pihak isteri mengetahui perkawinan tersebut. *Kelima*, seorang isteri yang dinikahi dan tidak mengetahui bahwa suaminya telah beristeri, maka dia memiliki hak untuk mengajukan perceraian setelah dia mengetahui hal tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka poligami di Mesir tetap diperbolehkan namun dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 A UU No. 100 tahun 1985 tersebut di atas.

Dibandingkan dengan negara Muslim lainnya, mungkin Turki adalah Negara yang memiliki rentang waktu yang paling panjang dalam melakukan amandemen UU hukum keluarga dengan rentang waktu 50 tahun (1915-1965). Pada 1926, di Turki diundangkan *The Turkish Civil Code* 1926, di samping memuat tentang kontrak dan obligasi, undang-undang ini juga memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan waris. Undang-undang ini diadopsi dari *The Italian Criminal Code* 1889 dan *The Swiss Civil Code* 1912 yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Turki.²² *The Civil Code Of 1926* mengalami amandemen berkali-kali, yaitu: *Pertama* amandemen pada 1933, *Kedua* pada 1938, *Ketiga* 1945, *Keempat* 1950, *Keenam* 1956. Kemudian selama sepuluh tahun ada beberapa perubahan

yang dimasukkan, yang pada akhirnya diundangkan pada 1965.²³

Di dalam *The Turkish Civil Code* Pasal 93, 112, dan 114 diatur bahwa poligami dilarang keras dan pelakunya akan mendapatkan hukuman atau denda. Seseorang dilarang menikah lagi selagi dia tidak dapat membuktikan kepada pengadilan bahwa pernikahan yang pertama sudah bubar baik karena pembatalan, perceraian ataupun kematian salah satu pihak.²⁴ Pernikahan poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 19 *Turkish Family Law*.²⁵

Di negara Iran, undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga antara lain adalah *The Civil Code*. Pada tahun 1967 di buat UU yang dikenal dengan *Qānūn Himāyat Khāneiwāda (Family Protection Law)*. Tujuan dari diundangkannya UU ini adalah untuk mengatur tentang perceraian dan poligami dengan cara pandang agar perceraian dan poligami tidak disalahgunakan.²⁶

Berkaitan dengan poligami, undang-undang Iran mengaturnya di dalam *Marriage Law of 1931 (Qanūn Izdiwāj)* bahwa seseorang yang ingin menikah lagi dia harus memberitahukan status yang sebenarnya tentang pernikahannya yang terdahulu kepada calon isterinya, dan jika menyalahi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi. Selanjutnya *The Family Protection Law of 1967* menambahkan bahwa untuk dapat berpoligami seseorang harus mendapatkan izin dari pengadilan²⁷.

Jika dia melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan, maka dia akan dikenai sanksi berupa kurungan selama enam bulan sampai dua tahun. Pihak isteri dapat mengajukan permohonan pemutusan perkawinan kepada pengadilan jika poligami yang dilakukan suaminya (dengan atau tanpa izin pengadilan) bertentangan dengan kehendak hatinya.²⁸ Dalam hal pemberian izin, pengadilan akan melihat kemampuan

suami dalam pemberian nafkah termasuk kemampuan memberikan tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang pantas dalam kehidupan rumah tangga. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi tanpa adanya izin dari pengadilan memiliki hak mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan.²⁹

Sedangkan di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,³⁰ dan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).³¹ Sedangkan berkaitan dengan persoalan poligami, diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 3, 4, dan pasal 5. sedangkan di dalam KHI, persoalan poligami diatur di dalam bab IX pasal 55-59.³²

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 3, 4, dan Pasal 5 diatur bahwa seseorang dapat beristeri lebih dari satu dengan adanya izin dari pengadilan, dengan cara mengajukan izin tersebut kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Poligami diizinkan oleh pengadilan hanya jika: (1) isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, (2) isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Selanjutnya diatur di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan adalah: (1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri, namun persetujuan tersebut tidak diperlukan jika pihak isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan atau isteri/isteri-isterinya tidak ada kabar/hilang minimal selama 2 tahun atau ada sebab-sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim; (2) Adanya kepastian akan kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya; (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.³⁴ Sedangkan ketentuan tentang poligami di dalam KHI,

terdapat pada bab IX Pasal 55-59, secara prinsip isinya sama dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan pasal 5.

Sedangkan di Tunisia -melalui *The Tunisian Code* Pasal 8- dinyatakan bahwa poligami dilarang. Seseorang yang telah menikah dan pernikahannya masih sah secara hukum, kemudian dia menikah lagi maka diancam dengan pidana kurungan selama satu tahun atau denda 240.000 *Malim* atau dikenai kedua-duanya.³⁵ Bahkan, dalam amandemen Undang-undang Tahun 1964 pada Pasal 21 dinyatakan bahwa poligami masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah (*fāsid*) dan wajib dianulir (dibatalkan) tanpa perlu adanya perceraian, dan secara otomatis ikatan pernikahanyapun tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.³⁶

Berbeda dengan Tunisia, poligami masih diperbolehkan di Maroko. Persoalan poligami ini diatur dalam undang-undang hukum keluarga Tahun 1958 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jika dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan di antara para isteri maka beristeri lebih dari satu tidak diijinkan”.³⁷ Namun demikian, di dalam undang-undang Tahun 1958 tersebut tidak diatur mengenai pemberian otoritas untuk menyelidiki kapasitas seorang suami untuk melakukan poligami, kapasitas tersebut sepenuhnya tergantung pada suami, jika suami merasa tidak akan bisa berlaku adil maka dia hanya bisa melakukan monogami.³⁸ Hal ini tentu berbeda sekali dengan negara-negara lain semisal Indonesia dan Iran yang undang-undangnya memberikan otoritas kepada pengadilan untuk memeriksa kapasitas seorang suami dan memberikan putusan berupa izin apakah dia boleh berpoligami atau tidak.

Selain ketentuan di atas, undang-undang di negara Maroko juga mengatur tentang beberapa hal lain tentang poligami, yaitu:³⁹ *Pertama*, jika seseorang hendak berpoligami, maka dia harus memberitahukan pada calon isterinya bahwa

dia telah memiliki isteri. *Kedua*, seorang wanita diperbolehkan mencantumkan *ta’liq talāq* yang melarang calon suaminya berpoligami. Jika hal tersebut dilanggar, maka pihak isteri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. *Ketiga*, meskipun tidak ada *ta’liq talāq*, pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka jika perkawinan yang kedua menyebabkan luka pada isteri yang pertama.⁴⁰

Berkaitan dengan poligami, Afganistan mengaturnya di dalam undang-undang Tahun 1971 (*The Qanun-i Izdiwaj*) dan hukum Sipil Tahun 1977. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa poligami hanya diizinkan apabila bertujuan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Sedangkan syarat minimal dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan adalah kemampuan keuangan suami untuk berpoligami. Di samping itu pengadilan akan memberikan izin poligami jika pihak isteri mandul dengan dibuktikan melalui tes medis. Namun, jika suami mandul dan isterinya subur, maka pihak isteri juga diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Namun demikian, jika isteri memberikan izin berpoligami kepada suami, maka pengadilan pun bisa memberikan izin.⁴¹ Meskipun pihak isteri tidak mandul, atas dasar ijin untuk berpoligami dari pihak isteri maka pengadilan pun dapat memberikan izin.

D. Perbandingan Antara Politik Hukum tentang Poligami Negara-Negara Islam dengan Mazhab Fikih

Mesir adalah Negara yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi mulai diadopsi oleh masyarakat Mesir ketika Mesir menjadi bagian dari ke khalifahan Turki usmani.⁴² Dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islamnya, Mesir menggunakan metode *intra-doctrinal reform* yaitu

dengan cara menggabungkan berbagai pendapat mazhab yang ada di lingkungan Sunni⁴³, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali.

Jika ditinjau dari pendapat berbagai mazhab Sunni yang ada, maka reformasi hukum keluarga yang terkait dengan persoalan poligami di Mesir belum beranjak dari pendapat para ulama mazhab. Hal ini terlihat pada Pasal 11 A UU No. 100 tahun 1985 yang mengatur bahwa orang yang hendak berpoligami harus mencatat status perkawinannya terdahulu di dalam formulir pendaftaran pernikahan dan juga harus memasukan nama dan alamat istri/istri-istrinya.

Selanjutnya pegawai pencatat nikah harus memberitahukan kepada isteri/isteri-isterinya tentang perkawinan tersebut. Dan seorang isteri yang dimadu mempunyai hak untuk mengajukan cerai kepada pengadilan atas dasar kesulitan ekonomi dan ketidakharmonisan akibat dari poligami, meskipun masalah poligami ini sebelumnya tercantum atau tidak di dalam *ta'liq talāq*. Hak mengajukan cerai ini tetap berlaku setiap kali pihak suami menikah lagi. Jika hakim gagal mendamaikan, maka solusi hukumnya adalah perceraian.

Hak untuk mengajukan perceraian ini akan gugur jika sudah melewati batas waktu satu tahun semenjak pihak isteri mengetahui perkawinan tersebut. Seorang isteri yang dinikahi dan tidak mengetahui bahwa suaminya telah beristeri, maka dia juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian setelah dia mengetahui hal tersebut.

Dengan kata lain, mesir membolehkan poligami dan memberikan hak kepada isteri untuk memilih apakah dia akan melanjutkan perkawinan atau mengajukan perceraian kepada pengadilan jika suaminya melakukan ketidakadilan. Hal ini sama dengan pendapat para ulama empat mazhab yang membolehkan poligami dengan disertai kewajiban bagi suami untuk berlaku adil

kepada isteri-isterinya. Sehingga, jika suami tidak berlaku adil, maka seorang isteri diberi hak untuk mengajukan perceraian.

Tidak jauh berbeda dengan Mesir, Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i dalam melakukan reformasi hukum keluarganya juga menggunakan metode *intra-doctrinal reform*. Hal ini terlihat dengan pembolehan poligami. Pembolehan ini tentunya sama dengan pendapat para ulama empat mazhab, namun demikian ada upaya penafsiran baru terhadap pendapat para ulama mazhab tentang kewajiban berlaku adil. Hal ini terlihat dengan adanya persyaratan adanya izin dari isteri dan adanya izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan ini terkait antara lain dengan kemampuan ekonomi orang yang akan berpoligami sehingga dia akan mampu berlaku adil terhadap para isterinya.

Di samping itu Indonesia juga menerepakan *regulatory reform*⁴⁴ (melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif). Di dalam UU diatur bahwa perkawinan poligami statusnya sama dengan perkawinan biasa yaitu harus juga dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Harus adanya izin dari pengadilan menunjukkan bahwa Indonesia juga memberlakukan *Judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap poligami.⁴⁵

Sedangkan Iran yang menganut mazhab *Syi'ah Ja'fari (Ithnā 'Asharī)*⁴⁶ di dalam undang-undangnya mengatur bahwa orang yang akan berpoligami diharuskan memberitahukan kepada calon isterinya tentang status perkawinannya yang terdahulu dan jika menyalahi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi. Selanjutnya ditambahkan bahwa untuk dapat berpoligami seseorang harus mendapatkan izin dari pengadilan.⁴⁷

Pemberian izin ini terkait dengan kemampuannya memberikan tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang pantas dalam kehidupan rumah tangga.

Pihak isteri dapat mengajukan permohonan pemutusan perkawinan kepada pengadilan jika poligami yang dilakukan suaminya (dengan atau tanpa izin pengadilan) bertentangan dengan kehendak hatinya.⁴⁸

Di dalam persoalan poligami, jika dilihat di dalam undang-undangnya, maka reformasi hukum yang dijalankan sama dengan Indonesia dan Mesir yaitu menggunakan metode *intra-doctrinal reform*. Hal ini terlihat pada status hukum poligami yang masih diperbolehkan meskipun dengan berbagai macam syarat, karena dalam fikih mazhab ja'fari – sebagaimana pendapat ulama mazhab-mazhab sunni- poligami diperbolehkan. Di samping *intra-doctrinal reform*, Iran juga melakukan *extra-doctrinal reform* (pembaharuan hukum dengan memberikan penafsiran yang baru terhadap sumber hukum yang ada)⁴⁹, hal ini terlihat dari aturan di dalam undang-undang di Iran bahwa orang yang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan dan orang yang berpoligami namun tidak memberitahukan status hukum perkawinannya terdahulu pada isteri barunya akan dihukum 6 bulan-1 tahun penjara. Hal ini juga menunjukkan bahwa Iran juga memberlakukan *Judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap persoalan poligami.⁵⁰

Tunisia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki serta mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mulai dikenal di Tunisia saat menjadi bagian dari Turki Utsmani.⁵¹ Sedangkan Turki adalah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab Hanafi.⁵² Turki dan Tunisia mereformasi hukum keluarganya dalam masalah poligami dengan menggunakan metodologi *extra-doctrinal reform* (pembaharuan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap nash),⁵³ hal ini terlihat dari undang-undang Turki dan Tunisia yang mengatur secara tegas bahwa poligami

dilarang dan memasukan poligami dalam kateogri nikah yang tidak sah (*invalid*). Di samping itu Turki dan Tunisia sama-sama melakukan *penal control* (pemberlakuan hukuman pidana baik denda maupun kurungan) terhadap pelaku poligami.⁵⁴

Pelarangan dan pemberian hukuman pada pelaku poligami jelas tidak ada dalam pendapat para ulama mazhab, baik mazhab Hanbali maupun mazhab Maliki. Pendapat para ulama mazhab semuanya membolehkan poligami dan hanya memberikan syarat wajib adil terhadap pelaku poligami, dan jika para calon pelaku poligami merasa khawatir tidak mampu berbuat adil maka menurut jumhur ulama dia disunahkan untuk bermonogami.

Di dalam masyarakat Maroko mazhab Maliki memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dalam reformasi hukum keluarganya, Maroko menggunakan metode kodifikasi dan *intra-doctrinal reform*. Reformasi hukum keluarga di Maroko bersumberkan pada; *Pertama*, prinsip-prinsip dari berbagai mazhab hukum Islam, khususnya pendapat yang dominan di mazhab Maliki. *Kedua*, ajaran *maṣālih al-mursalah* mazhab Maliki. *Ketiga*, undang-undang yang diberlakukan di negara-negara muslim lainya.⁵⁵

Dalam persoalan izin berpoligami, reformasi hukum keluarga di Maroko tidak beranjak dari ajaran mazhab fikih klasik (Maliki) yang dianutnya, karena poligami masih diperbolehkan. Hukum keluarga di Maroko mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil jika ingin berpoligami. Namun berbeda dengan negara lainnya, undang-undang di Maroko tidak memberikan otoritas kepada lembaga tertentu semisal pengadilan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan suami untuk berlaku adil. Dan memang di dalam mazhab fikih klasik tidak diatur secara rinci lembaga mana yang diberikan otoritas untuk memberikan penilaian kapasitas

seseorang untuk berbuat adil dalam poligami.

Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, *ta'liq thalaq* yang memuat pelarangan suami berpoligami tidak dianggap sah, karena suami tidak boleh mengikat dirinya sendiri untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama.⁵⁶ Dengan demikian *ta'liq thalaq* yang memuat pelarangan (calon) suami berpoligami, mengindikasikan bahwa reformasi hukum keluarga di Maroko tentang pengaturan *ta'liq talāq* tersebut sudah masuk dalam kategori telah beranjak dari mazhab Maliki yang dianutnya.

Sedangkan di Afganistan, mazhab yang mayoritas dianut oleh penduduknya adalah mazhab Hanafi⁵⁷, sehingga wajar jika hukum keluarga yang dirumuskan di Afganistan mengacu pada prinsip-prinsip hukum mazhab Hanafi. Dalam hal status hukum poligami, undang-undang di Afganistan belum beranjak dari fikih klasik, hal ini terlihat dari status hukum poligami yang masih diperbolehkan.

Namun demikian di Afganistan juga ada upaya penafsiran baru terhadap pendapat para ulama mazhab tentang kewajiban berlaku adil, upaya ini terlihat dengan adanya *Judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap poligami berupa persyaratan perlu adanya ijin dari pengadilan jika seorang suami ingin melakukan poligami. Pengadilan akan mengeluarkan izin berpoligami dengan pertimbangan kemampuan finansial, atau isterinya mandul, atau adanya izin dari isteri.

Jika tujuh negara (Turki, Tunisia, Iran, Indonesia, Mesir, Maroko dan Afganistan) tersebut di atas dibandingkan dalam persoalan poligami di dalam undang-undangnya masing-masing, serta dibuat urutan tingkat "keberaniannya" dalam beranjak dari fikih klasik, maka urutan pertama akan ditempati oleh Turki dan Tunisia, sedangkan urutan kedua ditempati oleh Iran, urutan ketiga

ditempati oleh Indonesia dan Afganistan, dan urutan yang keempat ditempati oleh Mesir dan Maroko.

Turki dan Tunisia keduanya memiliki kesamaan dalam hal pelarangan poligami, yang diatur secara tegas di dalam undang-undang. Pelaku poligami sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada diancam dengan kurungan atau denda. Di samping itu, poligami di dalam undang-undang Turki dan Tunisia masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah (*fāsid*) dan wajib dianulir (dibatalkan) oleh pengadilan tanpa perlu adanya perceraian, dan secara otomatis ikatan pernikahannya pun tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.

Iran di dalam undang-undangnya masih membolehkan adanya poligami, namun demikian di dalam undang-undangnya diatur bahwa jika hendak berpoligami maka pihak laki-laki harus memberitahukan status perkawinannya kepada calon isterinya, dan harus mendapat izin dari pengadilan. Jika dua ketentuan tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa kurungan selama enam bulan sampai dua tahun.

Di samping itu, pihak isteri yang merasa bahwa poligami yang dilakukan oleh suaminya bertentangan dengan kehendak hatinya, maka dia diberi hak untuk mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan. Pemberian sanksi pidana (kriminalisasi) dalam persoalan poligami ini tentunya merupakan langkah yang lebih berani jika dibandingkan Indonesia dan Mesir.

Ketentuan tentang poligami antara Iran dan Indonesia tidak terlalu berbeda, kecuali tentang pemidanaan pelaku poligami yang melanggar ketentuan undang-undang. Sama seperti di Iran, orang yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Namun berbeda dengan Iran dan Mesir, di Indonesia di samping harus mendapatkan izin dari pengadilan, orang yang hendak melakukan poligami juga harus

mendapatkan izin dari pihak isteri/isteri-isterinya, kecuali jika isterinya tidak mungkin dimintai izin atau menghilangkan selama dua tahun atau adanya pertimbangan tertentu dari hakim.

Meskipun tidak semaju Iran dan Indonesia, di Afganistan reformasi hukum keluarga tentang persoalan poligami relatif maju. Karena pemberian otoritas oleh undang-undang kepada pengadilan untuk memberikan izin bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami. Dan pengadilan akan mengeluarkan izin didasarkan pada pertimbangan kemampuan finansial pihak suami yang ingin berpoligami, atau adanya kemandulan pada pihak isteri, atau adanya izin berpoligami dari pihak isteri.

Berbeda dengan Iran, Indonesia, dan Afganistan yang lebih maju, di Mesir orang yang hendak berpoligami tidak perlu mendapatkan izin dari pengadilan, dia cukup mengisi formulir tentang status pernikahannya dan mengisi nama dan alamat isteri/para isterinya terdahulu saat mendaftarkannya. Selanjutnya pihak pencatat pernikahan yang akan memberitahukan kepada isteri/para isteri tentang pernikahan yang akan dilakukan oleh suaminya lagi dan isteri setelah mengetahui pernikahan suaminya diberi kewenangan maksimal satu tahun untuk meminta pemutusan perkawinan kepada pengadilan.

Tunisia dan Maroko memiliki letak geografis yang berdekatan, di samping itu dua negara tersebut sama-sama mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Sehingga wajar jika dua negara ini memiliki persamaan dalam hukum keluarganya antara lain tentang; pengaturan pertunangan dan pembubaran pertunangan, pengasuhan dan kekuasaan pengadilan memperpanjang masa asuh berdasarkan kepentingan sang anak.⁵⁸ Namun demikian, berkaitan dengan pengaturan poligami kedua negara tersebut dalam posisi yang berseberangan. Tunisia melarang poligami, sedangkan

Maroko masih membolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang longgar jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya semisal Indonesia dan Iran.

Berkaitan dengan persoalan pengaturan poligami undang-undang di Maroko lebih dekat dengan Mesir. Di Maroko, pengadilan tidak diberi otoritas untuk memberikan izin bagi orang yang akan berpoligami, dan penilaian kemampuan berbuat adil juga tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan pengadilan, namun diberikan sepenuhnya pada kesadaran pihak suami. Undang-undang di Maroko juga sama dengan di Mesir yang hanya mengatur bahwa orang yang akan berpoligami harus memberitahukan status pernikahannya kepada calon isterinya.

Namun demikian, Maroko sedikit lebih maju, karena undang-undangnya mengatur bahwa jika di dalam perjanjian pra nikah terdapat adanya larangan suami untuk berpoligami, maka pihak isteri dapat melayangkan gugatan pada pengadilan. Jika isteri pertama merasa tersakiti dengan adanya poligami, maka dia pun berhak mengajukan gugatan cerai pada pengadilan. Dan hak isteri ini tidak dibatasi dengan adanya batasan waktu kedaluarsa untuk melakukan gugatan cerai.

E. Konteks Sosial Historis di Balik Pengaturan Poligami di Negara-negara Muslim

Dalam konteks sejarah pembaharuan pemikiran hukum Islam, Mesir menempati posisi yang penting. Karena kemunculan dan perkembangan gagasan ide pembaharuan hukum Islam adalah di Mesir. Gagasan ini diusung oleh intelektual Mesir Muhammad Abduh atas dorongan Jamaluddin al-Afghani.

Geliat pembaharuan hukum Islam ini pada gilirannya membawa gejala bermunculannya pendapat yang menentang poligami karena dianggap menimbulkan kerugian terhadap

kedudukan perempuan, dan pemasangan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Setelah dibuka perdebatan mengenai poligami, pemikiran fikih di Mesir sampai pada satu kesimpulan bahwa⁵⁹:

1. Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya dalam al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat moral yang pelaksanaannya diserahkan pada suami, sehingga seyogyanya tidak dianggap sebagai syarat hukum karena sulit bagi keadilan untuk mengukurnya.

2. Angka-angka statistik tidak menunjukkan bahwa poligami merupakan problem sosial, bahkan poligami justru menjadi solusi bagi masalah seperti kesehatan.

3. Sedangkan solusi hukum bagi wanita yang suaminya menikah lagi adalah pemberian hak untuk mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan disertai dengan pengajuan bukti bahwa dia tidak mendapatkan nafkah lahir, tidak mendapatkan nafkah batin, dan mendapatkan perlakuan kejam dari suami.

Oleh karena itu maka pemikiran fikih di Mesir menganggap cukup dengan Ordonasi tahun 1929 yang memberikan hak kepada wanita yang suaminya menikah lagi untuk mengajukan pemutusan perkawinan kepada hakim.

Kemudian pada tahun 1985 terjadi kemajuan dalam pengaturan poligami. Dengan adanya pengaturan melalui pasal 11 A UU No. 100 tahun 1985, maka ada ketentuan baru mengenai poligami, yaitu; *Pertama*, pencatat nikah wajib memberi tahu isteri terdahulu tentang perkawinan kedua yang dilakukan oleh suaminya. *Kedua*, dianggap menyakiti isteri jika suami menikah lagi tanpa persetujuan isteri, meskipun isteri tidak mensyaratkan untuk tidak dimadu sebelum akad nikah (perjanjian pra nikah). Demikian pula ketika suami merahasiakan kepada isterinya yang baru bahwa dia telah memiliki isteri. Dan hak isteri untuk meminta pemutusan perkawinan gugur

setelah lewatnya waktu satu tahun setelah pihak isteri mengetahui adanya poligami tersebut.⁶⁰

Sedangkan Turki dalam sejarah reformasi hukum keluarga di dunia muslim merupakan Negara yang pertama kali melakukan reformasi hukum pada tahun 1917 yaitu *the ottoman law of family right (Qanūn al-Haqūq al-Āila)*.⁶¹ Ide sekularisasi kelompok muda Mustafa Kemal at-tatuk pada gilirannya nanti juga mempengaruhi pembentukan undang-undang di Turki. Hal ini terlihat pada penerapan undang-undang *The Turkish Code* yang memisahkan antara agama dan hukum.⁶² Di samping itu pengaruh pengadopsian undang-undang Swiss dan Italia juga mempengaruhi. 'watak' undang-undang yang sekuler.

Revolusi politik di negara Turki menyebabkan hancurnya dinasti Ottoman sekaligus penghapusan kekhalifahannya dan diganti dengan bentuk negara sekular. Secara otomatis berbagi produk hukum di era kekhalifahan diganti. UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi non-kodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada tahun 1926. Berdasarkan *the Turkish Civil Code 1926*, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*invalid/fāsid*). UU Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung.

Sedangkan Tunisia, semenjak tahun 1883 sampai pertengahan abad ke 20 (1956) dia masuk di dalam kekuasaan Perancis. Sehingga dominasi Perancis terhadap Tunisia juga masuk pada ranah hukum. Tidak mengherankan jika kemudian hukum –termasuk hukum keluarga- di Tunisia warna Baratnya cukup kental.⁶³ Sehingga wajar jika kemudian undang-undang Tunisia juga melarang adanya poligami dan akan

mempidanakan pelaku poligami. Di samping itu presiden Tunisia pada tahun 1957 yaitu Habib Bour Guiba yang berhaluan sosialis dan anti Islam.⁶⁴ Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bour Guiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami.

Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia mengapa mereka melarang poligami: *Pertama*, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; *Kedua*, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁶⁵

Iran merupakan negara dengan bentuk Republik Islam yang menganut mazhab Syiah Ja'fari. Bentuk negara Republik Islam ini merupakan hasil dari revolusi Islam Iran yang di pimpin oleh imam Khumaini terjadinya pada tahun 1979. Revolusi Iran ini kemudian membawa perubahan yang sangat mendasar, karena rezim yang baru mendeklarasikan bahwa Islam merupakan satu-satunya sumber bagi seluruh perumusan/pembuatan hukum.⁶⁶

Sehingga wajar jika di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan – 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa

izin Pengadilan. Dari aturan tersebut masih bisa dilihat bahwa pembaharuannya lebih bersifat kontrol terhadap praktek poligami, bukan pada status hukum poligami berupa; boleh atau dilarang.

Sedangkan di Indonesia, melalui UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang antara lain mengatur tentang poligami. Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia, jika seseorang ingin berpoligami maka dia cukup melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. “Kelonggaran” ini sedikit banyak telah berkontribusi terhadap maraknya poligami.

Penekanan terhadap angka poligami adalah menjadi salah satu alasan yang mendasari lahirnya ketentuan-ketentuan hukum tentang poligami di dalam UU tersebut. Namun demikian, di sisi lain UU tersebut masih membolehkan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, sehingga secara umum UU ini membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak berpoligami tersebut secara sewenang-wenang karena adanya kontrol pengadilan.

Maroko memperoleh kemerdekaannya pada 1956. Reformasi hukum keluarga Maroko dipengaruhi oleh fenomena reformasi hukum keluarga yang terjadi di beberapa negara muslim lainnya, khususnya yang terjadi di Tunisia. Di Maroko reformasi ini juga dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa bangsanya memiliki sejarah yang terkemuka dalam hukum Islam, namun kemudian telah tertinggal dengan negara muslim lainnya dalam tren perubahan hukum. Sehingga para pemimpinnya

kemudian memutuskan untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum keluarga mazhab Maliki yang telah lama berlaku di masyarakat Maroko.⁶⁷

Pada tanggal 19 Agustus 1957 pemerintah Maroko membentuk sebuah komisi tinggi yang tugasnya adalah menyelesaikan rancangan undang-undang hukum perorangan yang telah dikerjakan selama beberapa tahun. Sumber rancangan undang-undang ini didasarkan pada hal-hal berikut ini: *Pertama*, berbagai prinsip dari berbagai mazhab hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. *Kedua*, doktrin mazhab Maliki berupa kepentingan umum (*masalih al-mursalah*). *Ketiga*, undang-undang yang telah diberlakukan di berbagai negara muslim yang lain. Rancangan undang-undang ini resmi menjadi undang-undang pada tahun 1958 dan dinamai *al-Mudawwamah al-Ahwal al-Shakhsiyah*.⁶⁸ Ketiga sumber tersebut di atas pada akhirnya berpengaruh pada rumusan peraturan tentang poligami di Maroko.

Dalam sejarah perjalanya, di Afganistan terdapat tiga konstitusi yang pernah berlaku. Konstitusi pertama Afganistan berlaku pada 1923, konstitusi yang kedua berlaku pada 1931, kedua konstitusi tersebut mengakui supremasi hukum Islam dalam pemerintahan negara. Selanjutnya pada tahun 1964 di undangkan konstitusi yang ketiga yang diberlakukan pada 1964.⁶⁹ Konstitusi yang ketiga ini juga sama dengan dua konstitusi sebelumnya yaitu sama-sama menempatkan Islam sebagai agama resmi negara dan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara yang menjadi paduan beribadah.⁷⁰

Pada tahun 1930-an sekelompok para hali hukum Afganistan mempublikasikan sebuah hukum tidak resmi yang berjudul *Tamasuk al-Qada (judicial compedium)* dan berdasarkan pada sebuah pemilihan prinsip-prinsip hukum mazhab Hanafi. Di Afganistan

Fatawa-i 'Alamgiri India dan *The Turkish Civil Code Of 1876 (majallah)* keduanya digunakan sebagai sumber material hukum mereka.⁷¹ Hal ini wajar karena Afganistan mendasarkan hukum Islamnya pada mazhab Hanafi dan kedua undang-undang tersebut di atas merupakan undang-undang yang didasarkan atas mazhab Hanafi.

Selanjutnya pada, tahun 1971 sebuah hukum perkawinan yang diberi nama *Qanuni Izdiwaj* diberlakukan di Afganistan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada hukum keluarga di Mesir tahun 1929 dan ketentuan hukum keluarga muslim di India tahun 1939.⁷²

Pada tahun 1977 di Afganistan diberlakukan konstitusi baru, namun pada tahun 1978 terjadi kudeta dan konstitusi baru tersebut dicabut. Pasca kudeta dibentuklah Majelis revolusi yang kemudian disusul keputusan pengaturan riba tahun 1978 dan hak-hak wanita tahun 1978. Dengan keputusan tersebut maka hak-hak hukum wanita terjamin lebih baik.⁷³

F. Penutup

Politik hukum Islam di negara-negara muslim pada era modern dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yaitu *uncodified law*, dan *codified law*. Dilihat dari dua kategori tersebut Turki, Tunisia, Mesir, Indonesia, Iran, Maroko dan Afganistan masuk dalam kategori *codified law*. Berbagai macam reformasi hukum yang dilakukan di negara-negara tersebut memberikan gambaran dinamika pemikiran pembaharuan hukum Islam tidak hanya pada wilayah normatif-teroris namun sudah masuk pada perubahan materi perundang-undangan.

Politik hukum Islam di negara-negara yang termasuk dalam kategori *codified law* tersebut ada yang liberal, konservatif, dan ada yang moderat. Posisi liberal ditempati oleh Turki dan Tunisia karena keduanya menyatakan secara tegas di dalam undang-undangnya bahwa

poligami adalah dilarang dan masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah (*invalid/ fasīd*). Bahkan di Tunisia pelaku poligami akan mendapatkan pidana berupa kurungan dan denda.

Posisi moderat ditempati oleh Indonesia, Afganistan dan Iran. Tiga negara tersebut tidak melarang poligami namun hanya mengatur agar tidak terjadi kezaliman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan poligami serta

menerapkan *judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap persoalan poligami.

Selanjutnya, posisi konservatif ditempati oleh Mesir dan Maroko, karena di dalam undang-undangnya pengaturan tentang kebolehan poligami ini tidak dibarengi dengan adanya *judicial control* (kontrol pengadilan).

Catatan Akhir:

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44-45.

² Mulia, 45.

³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), 9.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 8.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997), IX: 6593.

⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fath al-Bārī* (Kairo: Dār al-Rayyan, 1987), 317.

⁷ Siti Habiba, *Poligami Tinjauan Histories Kehidupan Berkeluarga Nabi SAW* (Jakarta: Tesis Tidak Dipublikasikan, 2001), 3.

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, ed. Muh. Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1975), I: 275.

⁹ Majah, I:275.

¹⁰ Ibnu Balban, *al-Ihsan bi Tartīb Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* (Beirūt: Dār al-Kutub al-ilmīyah, 1987), VI: 204.

¹¹ Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, IX: 6593.

¹² Al-Zuhaili, IX: 6597.

¹³ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dār al-Hadis, 2004), IV: 188.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 581.

¹⁵ Al-Jazāirī, *al-Fiqhu 'Ala Mazāhib al-Arba'Ah*, IV: 184-185.

¹⁶ Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), 107-108.

¹⁷ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 68.

¹⁸ Omas dkk Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 119.

¹⁹ Ihromi, 123.

²⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 49.

²¹ Mahmood, 256.

²² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987), 39.

²³ Mahmood, 256.

²⁴ Mahmood, 256-266.

²⁵ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 27.

²⁶ Mahmood, 154-155.

²⁷ Mahmood, 155.

²⁸ Mahmood, 156, 162.

²⁹ Mahmood, 156.

³⁰ Mahmood.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 167.

³² Suma, 185.

³³ Suma, 230, 299, 300.

³⁴ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*, 210.

³⁵ Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 230-231.

³⁶ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis*, 110-111.

³⁷ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 117.

³⁸ Mahmood.

³⁹ Khairuddin Muzdhar, Atho' & Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 110.

⁴⁰ Muzdhar, Atho' & Nasution.

⁴¹ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 117-118.

⁴² Atho' Muzdhar & Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 146-147.

⁴³ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 48.

⁴⁴ Mahmood.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁴⁵ Mahmood.
- ⁴⁶ Mahmood.
- ⁴⁷ Mahmood.
- ⁴⁸ Mahmood.
- ⁴⁹ Mahmood.
- ⁵⁰ Mahmood.
- ⁵¹ Mahmood.
- ⁵² Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis*, 263, 151.
- ⁵³ Mahmood.
- ⁵⁴ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 118.
- ⁵⁵ Mahmood.
- ⁵⁶ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis*, 184.
- ⁵⁷ Atho' Muzdhar & Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 108.
- ⁵⁸ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis*.
- ⁵⁹ Atho' Muzdhar & Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*.
- ⁶⁰ Anwar, *Islam, Negara dan Hukum*.
- ⁶¹ Anwar.
- ⁶² Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*.
- ⁶³ Mahmood.
- ⁶⁴ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text and Comparative Analysis*.
- ⁶⁵ Richard W Simon, Reeve S., Mattar, Philip., and Buliet, Reeve S. *Simon, Philip Mattar, and Richard W Buliet, Encyclopedia Of The Modern Middle East*, vol. 3 (New York: Macmillan Reference USA Simon & Schuster Macmillan, 1996).
- ⁶⁶ "Annualconference," in *Ancon06*, n.d., //www.ditpertaiss.net//.
- ⁶⁷ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*.
- ⁶⁸ Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*.
- ⁶⁹ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*.
- ⁷⁰ Atho' Muzdhar & Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*.
- ⁷¹ Atho' Muzdhar & Nasution.
- ⁷² Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*.
- ⁷³ Atho' Muzdhar & Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī*. Kairo: Dār al-Rayyan, 1987.
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- "Annualconference." In *Ancon06*, n.d. //www.ditpertaiss.net//.
- Anwar, Johannes Den Heijer dan Syamsul. *Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz IX*. Suriah: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1997.
- Balban, Ibnu. *Al-Ihsan bi Tartib Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1987.
- Habiba, Siti. *Poligami Tinjauan Histories Kehidupan Berkeluarga Nabi SAW*. Jakarta: Tesis Tidak Dipublikasikan, 2001.
- Ihromi, Omas dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries; History, Text And Comparative Analysis*. New Delhi: Academy ff Law and Religion, 1987.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Muh. Fuad Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, 1975.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muzdhar, Atho' & Nasution, Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*.
Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Simon, Reeva S., Mattar, Philip., and
Buliet, Richard W. *Reeva S.
Simon, Philip Mattar., and
Richard W Buliet. Encyclopedia
of The Modern Middle East*. Vol.
3. New York: Macmillan

Reference USA Simon &
Schustter Macmillan, 1996.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum
Keluarga Islam di Dunia Islam*.
Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005.